

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai efektivitas penggunaan *Tapping Box* (mPOS) dalam sistem pemungutan dan dampaknya terhadap penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang. mPOS adalah singkatan dari *mobile Point Of Sale*, suatu sistem yang menggunakan perangkat seluler sebagai mesin aplikasi kasir. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, dengan memanfaatkan data pajak dan informasi mengenai jumlah Restoran yang masih menggunakan serta yang sudah tidak lagi menggunakan *Tapping Box* (mPOS). Selain itu, Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Rumah Makan Tahun 2017-2022 juga menjadi sumber data.

Metode penelitian yang diterapkan melibatkan wawancara dengan Pegawai Bidang Pajak dan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Proses wawancara juga melibatkan 2 restoran yang masih menggunakan *Tapping Box* dan 2 restoran yang sudah tidak menggunakan *Tapping Box*.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.2.1 Evaluasi Penggunaan *Tapping Box*

Mulai dari saat *Tapping Box* dipasang hingga sekarang, terdapat perubahan dalam jumlah restoran dan rumah makan yang menggunakan serta tidak menggunakan *Tapping Box* di keenam Kecamatan di Kota Kupang, seperti yang tercatat dalam tabel berikut :

Tabel 5. 1
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Kupang
Berdasarkan Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Restoran	Jumlah Restoran yang Tidak Menggunakan <i>Tapping Box</i> (mPOS)	Jumlah Restoran yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>	Persentase Jumlah Restoran yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>
1	Alak	48	44	4	8,33 %
2	Maulafa	119	116	3	2,52 %
3	Oebobo	495	483	12	2,42 %
4	Kota Raja	107	101	6	5,60 %
5	Kelapa Lima	301	296	5	1,66 %
6	Kota Lama	128	122	6	4,68 %
Jumlah		1198	1162	36	3,00 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (2021)

Pada tabel 5.1 dari data jumlah restoran dan rumah makan di Kota Kupang berdasarkan Kecamatan, dapat diamati bahwa di kecamatan Alak jumlah restoran 48, jumlah restoran yang tidak menggunakan *Tapping Box* 44, dan yang menggunakan *Tapping Box* 4 restoran, sehingga persentase wajib pajak yang menggunakan *Tapping Box* sebesar 8,33%. Kecamatan Maulafa jumlah restoran 119, jumlah restoran yang tidak menggunakan *Tapping Box* 116, dan yang menggunakan *Tapping Box* 3 restoran, sehingga persentase wajib pajak yang tidak menggunakan *Tapping Box* sebesar 2,52%. Kecamatan Oebobo jumlah restoran 495, jumlah restoran yang tidak menggunakan *Tapping Box* 483, dan yang menggunakan *Tapping Box* 12 restoran, sehingga persentase wajib pajak yang tidak menggunakan *Tapping Box* sebesar 2,42%. Kecamatan Kota Raja jumlah restoran 107, jumlah restoran yang tidak menggunakan *Tapping Box* 101, dan yang menggunakan *Tapping Box* 6 restoran, sehingga persentase wajib pajak yang tidak menggunakan *Tapping Box* sebesar 5,60%. Kecamatan Kelapa Lima jumlah restoran 301, jumlah restoran yang tidak menggunakan *Tapping Box* 296,

dan yang menggunakan *Tapping Box* 5 restoran, sehingga persentase wajib pajak yang tidak menggunakan *Tapping Box* sebesar 1,66%. Kecamatan Kota Lama jumlah restoran 128, jumlah restoran yang tidak menggunakan *Tapping Box* 122, dan yang menggunakan *Tapping Box* 6 restoran, sehingga persentase wajib pajak yang tidak menggunakan *Tapping Box* sebesar 4,68 %. Dari 6 Kecamatan di Kota Kupang keseluruhan jumlah restoran 1198, yang tidak menggunakan *Tapping Box* 1162, dan jumlah restoran yang menggunakan *Tapping Box* 36 restoran, sehingga jumlah persentase keseluruhan dari jumlah restoran yang tidak menggunakan *Tapping Box* sebesar 3,00%.

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Rumah Makan
Sebelum dan Selama Menggunakan *Tapping Box*
Tahun 2017 - 2022

Tahun	Target APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	Presentase (%)	Ket	Rata-Rata (%)	Kategori
2017	14.000.000.000	14.052.331.424	52.331.424	100,37	Sebelum menggunakan <i>Tapping Box</i>	112,30	Sangat Efekif
2018	14.350.000.000	16.436.102.232	2.086.102.232	114,54			
2019	16.500.000.000	20.131.067.879	3.631.067.879	122,01			
2020	14.079.659.857	15.540.891.646	1.461.231.789	110,38	Selama menggunakan <i>Tapping Box</i>	104,08	Sangat Efektif
2021	17.250.000.000	15.441.652.448	(1.808.347.552)	89,52			
2022	18.700.000.000	21.010.001.446	3.082.839.912	112,35			

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2023

Tabel di atas mencakup laporan realisasi penerimaan pajak restoran dan rumah makan di Kota Kupang, selama periode tahun 2017-2019 sebelum menggunakan *Tapping Box* dan tahun 2020-2022 awal sosialisasi dan pemasangan *Tapping Box* sampai saat ini. Pada tahun 2017 target APBD yang harus dicapai oleh restoran dan rumah makan sebesar Rp.14.000.000.000, dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dari restoran dan rumah makan sebesar Rp.14.052.331.424, ada selisih jumlah

penerimaan pajak sebesar Rp.52.331.424, dari target APBD dan persentase penerimaan pajak sebesar 100,37%. Pada tahun 2018 target APBD yang harus dicapai oleh restoran dan rumah makan meningkat sebesar Rp.14.350.000.000, dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh restoran dan rumah makan sebesar Rp.16.436.102.232, ada selisih jumlah penerimaan pajak sebesar Rp.2.086.102.232, dari target APBD dan persentase penerimaan pajak sebesar 114,54%. Pada tahun 2019 target APBD yang harus dicapai oleh restoran dan rumah makan meningkat sebesar Rp.16.500.000.000, dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh restoran dan rumah makan sebesar Rp.20.131.067.879, ada selisih jumlah penerimaan pajak sebesar Rp.3.631.067.879, dari target APBD dan persentase penerimaan pajak sebesar 122,01%. Selama periode ini, sebelum menggunakan *Tapping Box*, rata-rata persentase penerimaan pajak terhadap target APBD mencapai 112,30%, kategorinya sangat efektif.

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang melakukan sosialisai pembayaran dengan menggunakan *Tapping Box* bekerja sama dengan Bank NTT, target APBD tahun 2020 yang harus dicapai oleh restoran dan rumah makan turun menjadi Rp.14.079.659.857, dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh restoran dan rumah makan sebesar Rp.15.540.891.646, ada selisih jumlah penerimaan pajak sebesar Rp.1.461.231.789, dari target APBD dan persentase penerimaan pajak sebesar 110,38%. Pada tahun 2021 target APBD yang harus dicapai oleh restoran dan rumah makan meningkat menjadi Rp.17.250.000.000, dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh restoran dan rumah makan sebesar Rp.15.441.652.448, pada tahun 2021 penerimaan pajak tidak

mencapai target APBD sebesar Rp.1.808.347.552, dan persentase penerimaan pajak sebesar 89,52%. Pada tahun 2022 target APBD yang harus dicapai oleh restoran dan rumah makan sebesar Rp.18.700.000.000, dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh restoran dan rumah makan sebesar Rp.21.010.001.446, ada peningkatan Rp.2.310.001.446, dari target APBD dan persentase penerimaan pajak sebesar 112,35%. Ketika *Tapping Box* sudah diterapkan, rata-rata persentase penerimaan pajak dari target APBD mencapai 104,08% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Dapat di lihat bahwa, persentase penerimaan pajak sebelum restoran menggunakan *Tapping Box* jauh berbeda setelah menggunakan, dikarenakan jumlah restoran di Kota Kupang menurun disebabkan oleh Covid-19 yang membuat beberapa restoran dan rumah makan terpaksa menutup usahanya karena bangkrut.

Penggunaan *Tapping Box* (mPOS) sudah di gunakan pada tahun 2020, sebelum pemasangan *Tapping Box* (mPOS) target APBD setiap tahun meningkat dan realisasi penerimaan pajak restoran dan rumah makan menghasilkan jumlah penerimaan pajak yang memuaskan, tetapi pada tahun 2020 setelah adanya *Tapping Box* (mPOS) di Kota Kupang, bertepatan dengan banyaknya restoran yang tutup akibat dari covid-19 yang mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan pajak restoran dan rumah makan, sehingga pada tahun 2021 ada penurunan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran dan rumah makan yang tidak mencapai target APBD disertai dengan menurunnya jumlah wajib pajak yang menggunakan *Tapping Box* (mPOS). Tetapi pada tahun 2022, walaupun jumlah wajib

pajak yang menggunakan *Tapping Box* (mPOS) semakin menurun, jumlah realisasi penerimaan pajak restoran dan rumah makan ada peningkatan dari target APBD yaitu sebesar Rp.3.760.001.446. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak tetap membayarkan pajaknya dengan atau tanpa menggunakan *Tapping Box* (mPOS).

Melihat kondisi ini maka peneliti melakukan analisis dan evaluasi terhadap penggunaan *Tapping Box* dengan hasil sebagai berikut: Perkembangan ekonomi di Kota Kupang semakin maju bersama dengan sistem teknologi. Dengan adanya sistem jual beli dan pembayaran online, mulai dari aplikasi ojek *online* maupun *online shop* dengan metode transaksi m-banking, semua transaksi bisa berjalan dengan cepat di mana pun. Perkembangan ekonomi saat ini juga mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak, salah satunya adalah pajak restoran, saat ini proses transaksi pajak yang dilakukan wajib pajak masih manual dan melaporkan pajaknya sendiri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan mengantri untuk membayarkan pajaknya.

Pada Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang bekerja sama dengan Bank NTT membuat sistem transaksi menggunakan *Tapping Box* (mPOS), yang berfungsi untuk mencatat setiap penjualan sehingga memudahkan wajib pajak membuat akuntansi administrasi sendiri tanpa harus membuat manual karena sudah tercatat di aplikasi. Namun seiring berjalannya waktu alat ini memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam melakukan transaksi sehingga cukup banyak yang tidak menggunakan *Tapping Box* lagi.

Berdasarkan data pada tabel 5.1 sebelumnya, penulis melakukan konfirmasi dengan pihak instansi sebagai pengawas dan yang bertugas untuk memungut pajak daerah. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Oktavianus Renggi pegawai pada Bidang Pajak dan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, mengatakan bahwa :

“Awal penggunaan Tapping Box ini cukup efektif tetapi selanjutnya sudah tidak efektif lagi, tetapi alat ini juga memiliki manfaat untuk wajib pajak, yaitu memudahkan wajib pajak dalam melakukan pencatatan transaksi, membantu wajib pajak untuk membuat akuntansi administrasi sendiri tanpa harus membuat secara manual karena sudah tercatat di aplikasi. Adapun manfaat untuk Badan Pendapatan Kota Kupang, yaitu membuat sistem perpajakan atau pelaporan pajak lebih terarah”.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Oktavianus, dapat di simpulkan bahwa restoran dan rumah makan tetap membayarkan pajaknya walaupun tidak menggunakan atau masih menggunakan *Tapping Box*, tetapi ada manfaat dalam penggunaanya yang memudahkan wajib pajak dalam membuat catatan akuntansi.

Penggunaan *Tapping Box* memiliki tujuan untuk mengawasi apakah wajib pajak restoran dan rumah makan mematuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pendapatan restoran dan rumah makan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun, melihat jumlah data pada tabel 5.1, peneliti kemudian melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan beberapa restoran dan rumah makan yang bersedia diwawancarai mengenai *Tapping Box*. Salah satu responden yang diwawancarai adalah Bapak Bernadinus Phoa, Manajer Canteen Resto & Cafe, yang telah menggunakan mPOS sejak akhir tahun 2021. Beliau menyampaikan bahwa :

“mPOS yang diberikan sama dengan mPOS kasir pada umumnya, memiliki alat yang simpel dan bagus. Tapping Box (mPOS) ini bermanfaat bahkan

cukup membantu, rekapitulasi penjualan lebih jelas dan wajib pajak terbantu dengan pelaporan pajak. Sebelum menggunakan mPOS Canteen Cafe ini menggunakan sistem pencatatan transaksi manual, setelah menggunakan mPOS langsung tercatat di server sehingga saat pembayaran pajak beliau hanya meminta surat pajak dari Dinas Pendapatan Daerah dan dikirim melalui pesan Whatsaap untuk mengirimkan slip pembayaran pajak dan langsung di bayarkan ke Bank NTT tanpa harus mengantri di Bapeda, bahkan beliau memberikan saran jika lebih mudah ada sistem pembayaran pajak secara online”.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Bernadinus, dapat di simpulkan bahwa *Tapping Box* ini memiliki keunggulan pada penggunaannya, keuntungan untuk wajib pajak dan keuntungan untuk Badan Pendapatan.

Kemudian, peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Margareta Lende yang menjabat sebagai Admin di X2 Family Karaoke and Cafe yang saat ini masih menggunakan *Tapping Box* (mPOS) dalam proses transaksi pembayaran. Menurut Ibu Margareta, mereka telah menggunakan mPOS sejak tahun 2021 hingga saat ini dan tidak mengalami kendala apa pun dalam menjalankan proses transaksi, Ibu Margareta menyampaikan bahwa :

“Tapping Box ini memiliki manfaat, yaitu langsung mengetahui omset penjualan saat itu dan memudahkan dalam pembayaran pajak, beliau mengatakan bahwa Tapping Box (mPOS) ini cukup efektif di gunakan”.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan dua restoran, Restoran Nelayan dan Rumah Makan Tanjung, yang sebelumnya pernah menggunakan *Tapping Box* (mPOS) namun memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi. Dari jumlah restoran dan rumah makan yang ada, tidak semua pemilik restoran dan rumah makan bersedia untuk diwawancara karena kesibukan dan ketidakhadiran pemilik di tempat. Meskipun demikian, beberapa restoran yang bersedia diwawancara menyatakan bahwa mereka tidak lagi menggunakan *Tapping Box*.

5.2.2 Kendala Penggunaan *Tapping Box* dan Pengaruh *Tapping Box* Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam penerapannya, *Tapping Box* (mPOS) juga memiliki kekurangan yang mengakibatkan adanya hambatan dalam penggunaannya. Berikut adalah beberapa masalah atau kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika menggunakan *Tapping Box* :

- 1) Pengetahuan dan keterampilan wajib pajak yang masih kurang dalam bidang teknologi mPOS

Dalam proses wawancara dengan Bapak Oktavianus Renggi, penulis juga mengeksplorasi aspek kelemahan yang terdapat pada alat ini, dan menurut beliau :

“Awal pemasangan masih efektif tetapi setelah beberapa bulan pemakaian sudah mulai tidak efektif lagi, ada beberapa kendala yang muncul juga seperti, kesadaran wajib pajak untuk menggunakan alat ini atau sumber daya manusianya belum bisa mengoperasikan alat ini seperti ada beberapa pemilik rumah makan yang sudah berumur dan sulit menggunakan teknologi”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Oktavianus dapat di simpulkan bahwa, penggunaan alat ini memiliki kendala pada sumber daya manusia atau wajib pajak itu sendiri, di karenakan kurangnya wawasan dan pengetahuan pada bidang teknologi.

- 2) Beberapa wajib pajak memiliki sistem yang lebih canggih

Bapak Oktavianus juga mengatakan bahwa

*“Sistem yang dimiliki wajib pajak atau ada beberapa wajib pajak yang sudah memiliki Cash Register sendiri dimana aplikasi yang wajib pajak miliki lebih baik dari *Tapping Box*”.*

Wajib pajak restoran dan rumah makan juga sudah ada yang memiliki aplikasi yang lebih canggih dari pada *Tapping Box*, sehingga beberapa

wajib pajak memilih menggunakan alat transaksi mereka dari pada yang di berikan Badan Pendapatan Daerah.

3) Jaringan yang dimiliki wajib pajak kurang lancar

Bapak Oktavianus juga mengatakan bahwa

“Alat Tapping Box ini juga masih terkendala dalam sinyalnya, dan masih menggunakan provider Telkomsel (paket data internet), terkadang jaringan yang dimiliki tidak bagus (tidak coneck saat melakukan transaksi)”.

Keterbatasan sinyal yang digunakan membuat transaksi sulit di lakukan, sinyal yang tidak bagus ini membuat wajib pajak memilih untuk tidak menggunakan *Tapping Box*.

4) Kurang pengawasan pada penggunaannya

Bapak Oktavianus juga menambahkan:

“Kurang adanya pengawasan dalam penggunaan Tapping Box ini sehingga pengawas tidak mengetahui apakah wajib pajak menggunakan atau tidak menggunakan dalam proses transaksi”.

Dari hasil wawancara ini Bapak oktavianus juga menyampaikan upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi kendala yang terjadi, yaitu memberitahukan wajib pajak untuk melakukan transaksi secara manual saja, karena biasanya petugas dari Badan Pendapatan Daerah setiap bulan datang untuk mengontrol ke restoran.

5) Pendoubelan transaksi dan satu menu tidak terinput

Penulis melakukan wawancara dengan Aci Lien selaku Manajer pada Restoran Nelayan, beliau menyampaikan bahwa

“restoran ini sudah menggunakan Tapping Box dari akhir tahun 2021 sampai bulan maret 2022, restoran ini memilih tidak menggunakan lagi karena bermasalah dari jaringannya yang eror dan nota tidak terprint bahkan sering terjadi pendoubelan transaksi. Ada 1 menu nasi putih yang

tidak terinput dalam sistem, dan pihak restoran sudah melaporkan hal ini kepada teknisinya tetapi tidak ada solusi yang mereka dapatkan”.

Hasil wawancara dengan Aci Lien menarik kesimpulan bahwa sistem yang di miliki oleh *Tapping Box* masih kurang memadai, sehingga menimbulkan kekurangan pada transaksi dan penginputan salah satu menu pada restoran. Terkendala oleh jaringan yang eror serta teknisi yang tidak memberikan solusi yang memuaskan membuat wajib pajak berhenti menggunakan alat ini lagi.

6) Nota transaksi pembayaran tidak terprint

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sandra sebagai anak pemilik dari Rumah Makan Tanjung, dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa :

“Rumah makan ini memakai Tapping Box di tahun 2021 dan hanya menggunakannya 1 bulan saja, untuk kendala yang dihadapi saat penggunaannya alat ini tidak bisa mengeluarkan nota print saat sedang melakukan transaksi pembayaran. Dari pihak rumah makan juga sudah menghubungi teknisi dan memberikan petunjuk untuk proses penggunaan dan dicoba kembali tetap tidak bisa, sehingga pihak rumah makan berhenti menggunakan Tapping Box”.

Kesimpulan pada hasil wawancara dengan ibu Sandra adalah kendala pada alat yang tidak bisa mengeluarkan nota print hasil transaksi, selanjutnya setelah menghubungi pihak teknisi, wajib pajak juga tidak mendapatkan solusi yang memuaskan, sehingga wajib pajak memutuskan untuk berhenti menggunakan *Tapping Box*.

5.2.3 Sistem dan Sumber Daya Manusia Yang di Perlukan Selama Penggunaan *Tapping Box* di Kota Kupang

Dalam proses penggunaannya, *Tapping Box* memiliki keunggulan pada sistem transaksinya untuk wajib pajak, salah satu keunggulan dari alat ini adalah memudahkan wajib pajak dalam menyusun laporan transaksi akuntansi, sehingga wajib pajak tidak perlu mencatat secara manual hasil transaksi setiap hari. Sistem ini membuat pencatatan akuntansi wajib pajak lebih teratur dan mengupayakan sekecil mungkin terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak. Tetapi di balik keunggulan dari *Tapping Box*, ada kendala dan masalah dalam sistem teknologinya, mulai dari sinyal yang di miliki alat transaksi yang sering eror, pendobelan transaksi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pajak sedangkan pemasukan pada restoran dan rumah makan tidak sesuai dengan jumlah transaksi yang ada di aplikasi. Tidak terinputnya salah satu menu pada salah satu restoran juga menjadi kendala yang mengakibatkan restoran berhenti menggunakan *Tapping Box*, selanjutnya tidak terprint nota transaksi pada sistem aplikasi alat ini juga menjadi kendala yang seharusnya bisa diatasi oleh teknisi.

Setiap teknologi tidak bekerja sendiri, tetapi diaktifkan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi ini. Tetapi dalam berjalannya waktu, setiap teknologi memiliki masa dimana ada kendala dan masalah pada sistemnya, untuk itu harus ada teknisi yang mampu mengatasi kendala ini. Pada restoran dan rumah makan yang memiliki kendala pada *Tapping Box*, wajib pajak ini memilih berhenti untuk menggunakan alat ini karena kurangnya teknisi untuk memberikan solusi dalam masalah yang wajib

pajak hadapi selama menggunakan *Tapping Box*, sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi seharusnya memiliki solusi yang mampu mengatasi setiap masalah dan kendala pada sitem teknologi *Tapping Box* ini, sehingga lebih banyak lagi wajib pajak yang menggunakan alat ini sebagai alat pencatatan transaksi.

5.2.4 Hasil Penerimaan Pajak Restoran Setelah Penggunaan *Tapping Box*

Tapping Box adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan manipulasi data pajaknya. Di Kota Kupang, *Tapping Box* hanya di pasang di restoran dan rumah makan. Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukkan data pajak dari dua wajib pajak restoran dan rumah makan yang masih menggunakan *Tapping Box* dan dua restoran dan rumah makan yang sudah tidak lagi menggunakan *Tapping Box*.

Tabel 5.3
Data Pajak Restoran
September 2022 sampai Mei 2023

Transaksi Per Bulan	Nama Objek Pajak			
	Menggunakan <i>Tapping Box</i>		Tidak Menggunakan <i>Tapping Box</i>	
	Canteen Resto & Cafe (Rp)	X2 Family Karaoke and Cafe (Rp)	Restoran Nelayan (Rp)	Rumah Makan Tanjung (Rp)
September	1.006.000	3.387.540	2.137.550	1.216.500
Oktober	1.070.000	3.508.830	2.386.650	1.256.600
November	1.029.000	2.866.465	2.247.400	1.354.300
Desember	1.037.500	4.235.136	2.057.450	1.354.300
Januari	642.950	1.785.376	251.650	1.102.200
Februari	1.106.516	512.472	685.300	372.680
Maret	580.817	1.206.622	2.038.750	1.131.460
April	1.103.093	648.914	2.103.400	1.188.230
Mei	679.262	3.117.193	2.097.150	1.234.220

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2023

Pada Tabel 5.3 di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Oktavianus Renggi pada Bidang Pajak dan Retribusi mengatakan bahwa

“Menggunakan atau tidak menggunakan Tapping Box (mPOS) pada wajib pajak restoran tetap tidak ada perubahan yang signifikan pada penerimaan pajak setiap restoran yang menggunakan dan sudah tidak menggunakan alat ini lagi. Sehingga ada tidaknya Tapping Box ini wajib pajak restoran sudah membayarkan pajaknya dengan baik. Terkecuali pada saat pandemi covid-19 yang mengakibatkan restoran sepi pengunjung sehingga wajib pajak tidak mendapatkan pendapatan yang baik, sehingga ada penurunan dalam penerimaan pajak restoran”.

Penggunaan *Tapping Box* sebenarnya berdampak positif baik bagi Badan Pendapatan Daerah maupun bagi wajib pajak yang menggunakannya. Bagi Badan Pendapatan Daerah penggunaan *Tapping Box* menyebabkan peningkatan arah dan pengelolaan sistem perpajakan dan pelaporan pajak. Sementara itu, bagi wajib pajak, alat ini mempermudah pencatatan transaksi dan mendukung pembuatan administrasi akuntansi sendiri tanpa harus melakukannya secara manual, karena seluruh data sudah tercatat dalam aplikasi.